



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya wilayah pedesaan dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat terutama pengusaha mikro dan kecil, perlu dilakukan pemerataan pelayanan perbankan ;
- b. bahwa untuk melakukan pemerataan pelayanan perbankan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan penataan kembali organisasi Bank Perkreditan Rakyat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tentang

- Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*)
Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank
Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANK PERKREDITAN
RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan atau Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
3. Bupati adalah Bupati se Kalimantan Selatan.
4. Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat BPR Daerah adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham BPR daerah.
6. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah adalah dewan pengawas BPR Daerah yang berbentuk perusahaan daerah.
8. Direksi adalah direksi BPR daerah.
9. Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi bank atau perusahaan atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank atau perusahaan.
10. Pegawai adalah pegawai BPR daerah.
11. Satuan Pengawas Intern adalah satuan pengawas intern BPR daerah.

BAB II
BENTUK HUKUM DAN KEPEMILIKAN

Pasal 2

- (1) BPR Daerah merupakan badan hukum dalam bentuk perusahaan daerah yang berhak melakukan tugas dan usaha berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap BPR Daerah diperlakukan peraturan hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Modal BPR Daerah dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan PD. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

BAB III
PERUBAHAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, BPR Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan penataan dan pengaturan kembali menjadi sebagai berikut :
 - a. penggabungan 3 (tiga) PD BPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu PD BPR Kandangan, PD BPR Daha Selatan dan PD BPR Angkinang dengan PD BPR Kandangan sebagai kantor pusat dan Kantor Cabang Utama serta, PD BPR Daha Selatan dan PD BPR Angkinang sebagai kantor cabang.
 - b. pendirian BPR Daerah baru yaitu :
 - 1 PD BPR Pulau Laut Utara di Kabupaten Kotabaru ;
 2. PD BPR Simpang Empat di Kabupaten Tanah Bumbu ;
 3. PD BPR Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut ;
 4. PD BPR Paringin di Kabupaten Balangan ; dan
 5. PD BPR Alalak di Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Dengan adanya penggabungan 3 (tiga) PD BPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pendirian BPR Daerah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, BPR Daerah di Kalimantan Selatan menjadi berjumlah 23 (dua puluh tiga) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

BPR Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berkedudukan di Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) BPR Daerah dapat membuka kantor cabang, cabang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan di desa-desa dan kecamatan yang berdekatan wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan cabang abang pembantu, kantor kas atau unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha BPR Daerah meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
 - c. melakukan kerjasama antar BPR Daerah dengan lembaga keuangan/lembaga lainnya;
 - d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka dan atau tabungan di bank lainnya;
 - e. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. menjalankan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
 - g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Apabila terjadi perubahan kegiatan usaha BPR Daerah dari konvensional menjadi syariah dan atau penambahan kegiatan unit syariah, ketentuan mengenai pemilik saham, pengurus dan operasional BPR Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar masing-masing BPR Daerah ditetapkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Perubahan besarnya modal dasar BPR Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (3) Penyertaan modal dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penyertaan modal BPR Daerah dimungkinkan dari pihak ketiga yang berbadan hukum dengan ketentuan sebagian besar (mayoritas) modal dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Saham

Pasal 9

- (1) Modal BPR Daerah terdiri atas saham-saham.
- (2) Nominal saham untuk BPR Daerah ditetapkan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB VI ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Organisasi BPR Daerah terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja BPR Daerah ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

BAB VII RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memegang kekuasaan tertinggi serta segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- (2) RUPS dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Keputusan RUPS berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Tata tertib RUPS ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 12

- (1) Gubernur/Bupati dan Direktur Utama Bank BPD Kalsel selaku pemegang saham dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabatnya untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.
- (2) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan pihak yang memberi kuasa, dalam hal mengambil keputusan mengenai:

- a. perubahan anggaran dasar;
- b. pengalihan aset tetap;
- c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran BPR Daerah.

BAB VIII

DEWAN PENGAWAS/DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab

Pasal 13

Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPR Daerah.

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar BPR Daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
 - b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPR Daerah.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan BPR Daerah;
- b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurusan BPR Daerah ;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan BPR Daerah dan pembinaan serta pengembangan BPR Daerah.

Pasal 16

Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Daerah kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;

- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPR Daerah;
- d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPR Daerah;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota direksi melalui RUPS;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada RUPS.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota.

Pasal 18

- (1) Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :
 - a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh RUPS;
 - c. memimpin rapat Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah;
 - d. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua; dan
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah, dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 20

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.

- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah, setelah berkonsultasi dengan RUPS dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 21

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi dapat diadakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Apabila perlu rapat sebagaimana ayat (1) di atas dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah atau atas permintaan Direksi.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Pemegang Saham dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta Bank Indonesia.

Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah, dapat dibentuk sekretariat atas biaya BPR Daerah yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang setiap BPR Daerah.
- (2) Anggota sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berasal dari pegawai BPR Daerah.
- (3) Pembentukan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR Daerah.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas.

- (2) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dilaksanakan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai Pengawas/Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau 1 (satu) Bank Umum.
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 25

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. integritas;
 - b. kompetensi;
 - c. reputasi keuangan;
 - d. persyaratan yang ditentukan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja BPR Daerah.
- (3) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

Pasal 26

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR Daerah yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada BPR Daerah atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh BPR Daerah.

Pasal 28

- (1) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah/Dewan Komisaris yang lama berakhir.
- (2) Tata cara pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan Bank Indonesia.
- (3) Keputusan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat dan Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dapat diberhentikan oleh RUPS, karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. alih tugas/jabatan/reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
 - f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 31

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, RUPS melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan

Pengawas/Dewan Pengawas Syariah untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RUPS belum melaksanakan rapat, surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS.
- (2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS tidak mengambil keputusan, Keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB IX

DIREKSI

Bagian Pertama Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 33

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPR Daerah.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dalam upaya pengembangan BPR Daerah.
- (3) Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen BPR Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah;
- b. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPR Daerah berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah;

- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR Daerah kepada RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPR Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah untuk mendapat pengesahan.

Pasal 35

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan BPR Daerah;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPR Daerah berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPR Daerah yang bersangkutan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPR Daerah dengan persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah/Dewan Komisaris;
- d. mewakili BPR Daerah di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPR Daerah, apabila dipandang perlu;
- f. membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kerja sama dalam rangka pengembangan BPR Daerah atas persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- h. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik BPR Daerah berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah; dan
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dan Direksi serta pegawai BPR Daerah.

Pasal 36

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.

Pasal 37

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Daerah.

- (2) Direktur mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian atas Unit Kerja BPR Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua anggota Direksi terpaksa tidak berada di tempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, Direksi menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Struktural BPR Daerah sebagai pelaksana tugas Direksi.
- (5) Penunjukan Pejabat Struktural BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Direksi dan diketahui oleh Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- (6) Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari BPR Daerah.
- (2) Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kerja BPR Daerah yang bersangkutan.

Pasal 39

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah dalam hubungan sebagai orang tua, anak; dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung pada BPR Daerah atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh BPR Daerah.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Salah seorang diantara Anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 41

- (1) Proses pengangkatan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

- (2) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan RUPS paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dapat dimutasi dan dipromosi ke BPR Daerah lain dalam wilayah Kalimantan Selatan.
- (2) Mutasi dan promosi sebagaimana ayat (1) di atas berdasarkan persetujuan RUPS masing-masing BPR Daerah yang terlibat.

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai Pengangkatan Anggota Direksi.

Bagian Ketiga Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 46

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Gubernur dapat menunjuk/mengangkat Anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural BPR Daerah sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
- (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan BPR Daerah, setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

Bagian empat Pemberhentian Anggota

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;

- c. melakukan tindakan yang merugikan BPR Daerah;
- d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
- e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 49

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan RUPS mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan keberatan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan, keputusan RUPS mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

BAB X

PEGAWAI

Pasal 51

- (1) Ketentuan mengenai kepegawaian BPR Daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Ketentuan mengenai kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

BAB XI

PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu **Rencana Jangka Panjang**

Pasal 52

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis BPR Daerah jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nilai dan harapan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - b. visi dan misi;
 - c. analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah/ Pengawas Syariah disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua **Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan**

Pasal 53

- (1) Direksi BPR Daerah wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 54

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran BPR Daerah dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Tahun Buku dan Laporan Tahunan

Pasal 55

- (1) Tahun buku BPR Daerah disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit (oleh Akuntan Publik bagi BPR Daerah yang memiliki aset sepuluh miliar atau lebih) kepada Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah/Dewan Komisaris dan diteruskan kepada RUPS paling lambat 4 (empat) bulan setelah berakhir tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (3) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPR Daerah yang telah disahkan untuk disampaikan kepada:
 - a. pimpinan Bank Indonesia setempat;
 - b. pemegang saham dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPR Daerah.

BAB XII

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 56

- (1) Laba bersih BPR Daerah setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Deviden pemegang saham50%;
 - b. Cadangan Umum10%;
 - c. Cadangan Tujuan10%;
 - d. Dana Kesejahteraan12%;
 - e. Jasa Produksi12%;
 - f. Pembinaan 6%.
- (2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
- (3) Penggunaan jasa produksi ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah/Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah Syariah.
- (4) Pengaturan penggunaan dana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan melalui RUPS.

BAB XIII
KERJA SAMA

Pasal 57

- (1) BPR Daerah dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

- (1) Setiap BPR Daerah wajib menjadi anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah atau Perbamidea.
- (2) BPR Daerah dapat memanfaatkan Perbamidea sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar BPR Daerah, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 59

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap BPR Daerah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna BPR Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah.
- (3) Pembinaan umum dan pengawasan dilakukan oleh Gubernur-Wakil Gubernur/Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota.
- (4) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB XV
PENGGABUNGAN USAHA

Pasal 60

- (1) BPR Daerah dapat melakukan penggabungan usaha dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja lembaga.
- (2) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan (*merger*), peleburan (konsolidasi) atau pengambilalihan (akuisisi).
- (3) Penggabungan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 61

Pembubaran BPR Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2004 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
BANK PERKREDITAN RAKYAT**

I. UMUM

Dalam rangka upaya untuk lebih mendorong dan meningkatkan kesempatan bagi golongan ekonomi lemah terutama masyarakat di pedesaan untuk ikut serta dalam pembangunan melalui cara pendekatan permodalan dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan terarah, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah mendirikan Badan Kredit Kecamatan (BKK).

Kemudian dengan terbitnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menetapkan bahwa jenis bank terdiri dari bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), maka BKK yang telah didirikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilihat dari jenis usahanya dapat dikategorikan sebagai BPR.

Menindaklanjuti amanah Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, yang ditetapkan pada tanggal 6 Desember 1995. Dengan terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tersebut ditetapkanlah perubahan badan hukum 10 (sepuluh) BKK yang ada saat itu menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR Daerah) dengan modal dasar masing-masing sebesar Rp 250 juta.

Pada tahun 1996, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 mengalami perubahan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. Perubahan dimaksud menyangkut modal dasar yang semula Rp 250 juta menjadi Rp 100 juta serta penambahan jumlah PD BPR yakni dengan ditetapkannya 10 PD BKK lagi menjadi PD BPR.

Dalam perkembangannya 20 PD BPR yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan yang cukup baik sehingga jumlah modal disetor pada sebagian BPR Daerah telah melebihi modal dasarnya.

Selain itu seiring perkembangan ekonomi yang begitu cepat saat itu, Pemerintah melalui Bank Indonesia telah mengeluarkan beberapa ketentuan perbankan yang diharapkan dapat memperbaiki dan memperkuat ketahanan perbankan nasional. Di antara kebijakan tersebut adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia serta Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan, diatur ketentuan bahwa BPR dapat mengubah kegiatan usahanya dari BPR konvensional menjadi BPR Syariah dan atau penambahan kegiatan unit usaha syariah.

Atas dasar kedua hal di atas, dilakukanlah perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Jo. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 15 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2004.

Perubahan yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain mengenai perubahan modal dasar seluruh PD BPR di Kalimantan Selatan menjadi masing-masing Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah PD BPR di Kalimantan Selatan menjadi 20 buah.

Dalam perkembangannya saat ini, dengan mempertimbangkan berbagai aspek perekonomian, timbul keinginan 3 (tiga) PD BPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan penggabungan (*merger*) agar mempunyai kekuatan modal yang besar serta keinginan kabupaten-kabupaten yang belum memiliki PD BPR untuk membentuk PD BPR. Atas dasar hal-hal tersebut perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di Propinsi Kalimantan Selatan.

Dengan terbitnya peraturan daerah ini, selain mengatur mengenai penggabungan beberapa PD BPR di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan pendirian 5 (lima) BPR di 5 (lima) kabupaten, juga terjadi perubahan mengenai modal dasar seluruh PD BPR di Kalimantan Selatan menjadi masing-masing Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Modal Dasar" adalah modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan perannya, baik sebagai salah satu sumber pendapatan daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam rangka mempercepat peningkatan modal BPR dimungkinkan penyertaan modal dari pihak ketiga dengan memperhatikan mayoritas modal dari pemerintah daerah. Prosedur dan ketentuan penyertaan modal dari pihak ketiga ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Penggabungan (merger) adalah penggabungan 2 (dua) BPR atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu BPR dan membubarkan BPR-BPR lainnya tanpa melikuidasinya terlebih dahulu.

Peleburan (konsolidasi) adalah penggabungan dari 2 (dua) BPR atau lebih dengan cara mendirikan BPR baru dan membubarkan BPR-BPR tersebut tanpa melikuidasinya terlebih dahulu.

Pengambilalihan (akuisisi) adalah pengambilalihan kepemilikan suatu BPR yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BPR.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Dalam menetapkan jumlah direksi BPR Daerah perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan antara lain volume usaha, jumlah pegawai serta kemampuan BPR Daerah yang bersangkutan.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Cadangan Umum” adalah cadangan yang dibentuk dari bagian laba untuk memperkuat modal sendiri dan berfungsi pula untuk menutupi kerugian yang mungkin diderita oleh bank.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Cadangan Tujuan” adalah cadangan yang dibentuk dari pembagian laba yang digunakan untuk tujuan tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Jasa produksi sebesar 12 % diperuntukkan bagi pegawai, Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Pengawas Syariah.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggabungan (merger) adalah penggabungan 2 (dua) BPR atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu BPR dan membubarkan BPR-BPR lainnya tanpa melikuidasinya terlebih dahulu.

Peleburan (konsolidasi) adalah penggabungan dari 2 (dua) BPR atau lebih dengan cara mendirikan BPR baru dan membubarkan BPR-BPR tersebut tanpa melikuidasinya terlebih dahulu.

Pengambilalihan (akuisisi) adalah pengambilalihan kepemilikan suatu BPR yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR
TANGGAL**

**TAHUN 2008
2008**

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	NAMA PD. BPR	TEMPAT/KEDUDUKAN	
		KECAMATAN	KABUPATEN
1	2	3	4
1.	PD. BPR SUNGAI TABUK	KEC. SUNGAI TABUK	KAB. BANJAR
2.	PD. BPR MARTAPURA	KEC. MARTAPURA	KAB. BANJAR
3.	PD. BPR ASTAMBUL	KEC. ASTAMBUL	KAB. BANJAR
4.	PD. BPR SIMPANG EMPAT	KEC. SIMPANG EMPAT	KAB. BANJAR
5.	PD. BPR BINUANG	KEC. BINUANG	KAB. TAPIN
6.	PD. BPR TAPIN SELATAN	KEC. TAPIN SELATAN	KAB. TAPIN
7.	PD. BPR TAPIN UTARA	KEC. TAPIN UTARA	KAB. TAPIN
8.	PD. BPR TAPIN TENGAH	KEC. TAPIN TENGAH	KAB. TAPIN
9.	PD. BPR CANDI LARAS UTARA	KEC. CANDI LARAS UTARA	KAB. TAPIN
10.	PD. BPR KANDANGAN	KEC. KANDANGAN	KAB. HSS
11.	PD. BPR LABUAN AMAS SELATAN	KEC. LABUAN AMAS SELATAN	KAB. HST
12.	PD. BPR AMUNTAI SELATAN	KEC. AMUNTAI SELATAN	KAB. HSU
13.	PD. BPR AMUNTAI UTARA	KEC. AMUNTAI UTARA	KAB. HSU
14.	PD. BPR AMUNTAI TENGAH	KEC. AMUNTAI TENGAH	KAB. HSU
15.	PD. BPR SUNGAI PANDAN	KEC. SUNGAI PANDAN	KAB. HSU
16.	PD. BPR KELUA	KEC. KELUA	KAB. TABALONG
17.	PD. BPR HARUAI	KEC. HARUAI	KAB. TABALONG
18.	PD. BPR MUARA UYA	KEC. MUARA UYA	KAB. TABALONG
19.	PD. BPR ALALAK	KEC. ALALAK	KAB. BATOLA
20.	PD. BPR PARINGIN	KEC. PARINGIN	KAB. BALANGAN
21.	PD. BPR PELAIHARI	KEC. PELAIHARI	KAB. TANAH LAUT
22.	PD. BPR SIMPANG EMPAT	KEC. SIMPANG EMPAT	KAB. TANAH BUMBU
23.	PD. BPR PULAU LAUT UTARA	KEC. PULAU LAUT UTARA	KAB. KOTABARU

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. RUDY ARIFFIN